

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilu merupakan sebuah wadah bagi setiap warga negara yang ingin menduduki kursi dalam pemerintahan. UU No. 7 tahun 2017 bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Ali Moertopo mengemukakan pemilu itu pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan hak kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.<sup>2</sup>

Proses yang akan dilalui untuk dapat mencapai itu semua tentu banyak, maka dari itu diadakan sebuah kompetisi dengan melibatkan masyarakat sebagai penentu siapa-siapa yang akan menduduki kursi pemerintahan dalam bentuk apapun itu khususnya pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Partisipasi politik memiliki posisi yang strategis dalam konteks demokrasi di masyarakat. Dilihat dari aktivitas masyarakatnya bahwa dalam kegiatan politik ini

---

<sup>1</sup>M.Kiron, *Sistem Geografis Pemetaan Suara Pemilukada Berbasis Open Source di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmiah Edutic, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 3

<sup>2</sup>Muhammad Latief, Siti Ngainnur Rohmah, *Dispute Settlement of Regional Head General Election Result On the Difference in Voting; Analysis of the Decision of the Constitutional Court No.28/PHP.BUP-XVI/2018 Regarding the Determination of the Regional Headof Bogor Regency 2018*, Jurnal Of Legal Reserch Vol. 3, No. 3, 2021. hlm. 408.

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, Vol. 1 No. 4, 2021 hlm. 802.

dapat ditunjukkan melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan pemilu diantaranya legislatif, presiden, kepala daerah, dan kepala desa.<sup>4</sup>

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pemilu ini karena masyarakat yang akan menentukan pilihannya untuk memilih siapa yang akan mereka percaya dalam beberapa tahun ke depan oleh karena itu masyarakat yang menjadi penentu pemenang dalam sebuah pemilihan umum.

Adanya pemilihan umum menjadi wujud dari adanya partisipasi rakyat untuk ikut menentukan jalannya sebuah sistem pemerintahan sehingga dapat mencerminkan sebuah kerjasama demokrasi yang baik. Dan sebagai prinsip dasar konstitusi, demokrasi dilaksanakan tidak hanya pada tingkat penyelenggaraan pemerintah pusat, akan tetapi juga diterapkan pada tingkatan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya partisipasi masyarakat itulah yang membuat demokrasi itu berjalan dengan baik, tanpa partisipasi masyarakat maka itu dapat dikatakan pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Karena hakekatnya pemilihan secara langsung itu mengandung nilai-nilai kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Demokrasi nasional di daerah dapat dibentuk, yang berarti pembangunan demokrasi tidak hanya terjadi di pusat dan dalam skala nasional saja.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Yusa Djuyandi dan Ari Ganjar Herdiansah, *Political Participation of Youth in West Jawa Regional Elektion (Pilkada) in 2018*, Jurnal Bina Praja, 2018, hlm. 196.

<sup>5</sup>Rudi, dan Charlyna S Purba, *Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Lecture Books, 1 Juni 2014, hlm. 11.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 12.

Proses dalam pemilukada yang biasa terjadi di daerah-daerah tentu tidak lepas dari yang namanya politik uang (*money politic*) yang pasti menjadi halangan terbentuknya demokrasi yang sebenarnya, politik uang dalam pemilu memiliki rasionalitas yang berbeda bagi masing-masing pelaku politik.

Politik uang merupakan alat untuk mengikat pilihan bebas masyarakat dan bagi para pemilih penerimaan atas politik uang bukanlah penundukan elite politik atas pilihan politik mereka. Alasan ini terbentuk dikarenakan masyarakat khawatir tidak adanya kepastian timbal balik untuk pemenuhan kebutuhan warga setelah para caleg terpilih, maka secara rasional timbal balik itu dilakukan diawal yang berbentuk uang muka.<sup>7</sup>

Berdasarkan alasan itulah timbul anggapan masyarakat kepada siapapun yang menjadi pemegang kursi jabatan yang menang pemilu, pasti akan melupakan mereka, masyarakat mengatakan siapapun nantinya yang menjadi pemimpin tidak memberikan perubahan apapun dalam hidupnya maka dari itulah mereka meminta uang muka sebagai timbal balik. Meskipun begitu perbuatan ini bukanlah sebuah kebenaran yang dibenarkan oleh negara bahkan sekalipun agama.

Politik uang termasuk dalam kategori korupsi elektoral, karena politik uang merupakan perbuatan curang di dalam sebuah proses pemilu yang seharusnya jujur, adil, berkualitas dan bermartabat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 213.

<sup>8</sup>Bernadhita H.S Utami, Dwi Herianto, Miswan Gumanti, Bambang Purwanto, *Money Politic vs Political Marketing case study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 period*, Jurnal Bina Praja, Vol. 12 No. 2, (2020), hlm. 130.

Dalam pandangan agama politik uang sama dengan suap-menyuap atau *Risywah*, dan larangan terhadap perbuatan ini sudah dijabarkan sejak awal kenabian Muhammad Saw, aturan mengenai larangan melakukan perbuatan suap-menyuap itu telah diturunkan Allah Swt, bersamaan dengan larangan melakukan penyembahan berhala, lebih dahulu daripada perintah sholat, inilah mengapa perbuatan ini sangat amat harus di jauhi karena menyebabkan ketidakadilan.<sup>9</sup> Dan di antara firman Allah Swt. yaitu Q.s. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*<sup>10</sup>

Firman Allah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan Allah Swt atau bathil. Dan berusaha menyiasati sebuah dengan berbagai alasan seperti halnya suap-menyuap, padahal manusia itu tahu bahwa itu salah.

Imam al-Qurtubi mengatakan, "makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang bathil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang bathil adalah putusan seorang hakim memenangkan

---

<sup>9</sup>Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, AL-ADALAH Vol.XII, No. 3 (2015), hlm. 534.

<sup>10</sup>Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188.

kamu sedangka kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan putusan hakim”.<sup>11</sup>

Secara definisi, politik uang juga dikatakan sebagai riswah, dan di dalam Islam, *Risywah* merupakan sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran dan untuk membenarkan kepalsuan. Politik uang itu sendiri adalah sebuah praktik jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, politik uang menjadi salah satu bentuk *risyah* untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Padahal seharusnya jabatan harus diperoleh dengan cara yang benar, namun masih ada sebagian orang yang mendapatkannya dengan cara yang salah.<sup>13</sup>

Praktik politik uang tentu sudah jelas keharamannya bukan saja untuk aktor politiknya saja akan tetapi juga kepada masyarakat penerima suap atau risyah tersebut. Dalam hal ini pendapat masyarakat dalam menanggapi politik uang menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong semakin maraknya praktik politik uang ini.

Masyarakat pada umumnya mempunyai pola pikir yang berbeda dalam menanggapi hal ini contohnya dari tokoh adat (Bapak Jimat Sunan) bahwa dengan adanya politik uang ini akan menjadi penyakit yang serius karena akan berkelanjutan

---

<sup>11</sup>Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariyal- Qurtubiy, *al-Jami'Ahkamal-Quran*, Buku II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hal. 711.

<sup>12</sup>Syahrul Mokodompis, Rosdalina Bokido, DelmusPoneri Salim, Misbahul Munir Makka, *Money Politic in Elections: Islamic Law Perspective*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2, (2018), hal. 133.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 134.

terus menerus seperti ini, jelas sekali bahwa perbuatan ini tidak baik dan bukan juga menjadi tradisi.<sup>14</sup>

Sebagian Masyarakat Desa Pilang Kabupaten Pulang Pisau contohnya dari Bapak I mengatakan bahwa uang yang diberikan itu merupakan ganti dari pekerjaan mereka yang ditinggalkan selama satu hari tersebut, maka dari itu seakan politik uang ini sebuah hal yang wajar dan semestinya dilakukan, karena jika tidak ada uangnya masyarakat enggan untuk memilih atau bahkan golput. Pendapat demikian juga penulis dapatkan dari beberapa orang seperti Bapak S yang mengatakan bahwa mereka memilih melihat dari besar kecilnya nominal yang diberikan sehingga kemudian tolak ukurnya adalah jumlah terbesar yang akan dipilih. Dan juga Bapak Y memberikan pendapat yang serupa bahwa tujuan awal untuk pergi memilih adalah mengargai uang yang sudah diterima dari para calon baik secara langsung ataupun melalui tim suksesnya.<sup>15</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan mulai pada 10 Agustus 2021 mengenai pendapat masyarakat yang demikian merupakan ketidakpahaman masyarakat dalam menghadapi serangan politik uang, masyarakat lebih melihat itu sebagai uang ganti rugi untuk mereka karena telah menyempatkan waktunya datang ke TPS. Sehingga inilah yang menjadi kesalahan dalam menentukan tolak ukur masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. Sebagian dari

---

<sup>14</sup>Wawancara tokoh agama di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 11 Agustus 2021.

<sup>15</sup> Wawancara bersama masyarakat pada 10 Agustus 2021

masyarakat ini seolah memandang itu bukanlah uang suap ataupun politik uang akan tetapi upah mereka untuk datang ke TPS.

Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan sikap apatisme, dan tidak percaya bahwa pemilukada itu membawa perubahan dan perbaikan serta para aktor politik hanya mendekati masyarakat hanya ketika akan ada agenda pemilu. Ini yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat<sup>16</sup>, sehingga membuat uang sebagai tujuan mereka datang ke TPS.

Tokoh adat mengatakan bahwa politik uang memang bukanlah sebuah tradisi maupun budaya akan tetapi karena praktik ini marak sekali itulah yang membuatnya terlihat seperti sebuah tradisi<sup>17</sup>, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa politik uang merupakan kebiasaan yang terlihat seperti tradisi masyarakat.<sup>18</sup>

Politik uang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat bahkan hingga saat ini dan sudah tertanam dalam pemikiran sebagian masyarakat bahwa setiap pemilukada/pilkada pasti akan ada uangnya, seakan masyarakat ini mendukung tindakan aktor politik untuk berlaku curang atau melakukan suap ini.

Dari pemikiran-pemikiran yang seperti itulah penulis ingin menganalisis politik uang dari sudut pandang masyarakatnya, karena pola pikir masyarakatnya yang menarik, pemikiran mereka sudah tertanam bahwa pasti akan menerima uang sebagai ganti sehari mereka tidak berkerja.

---

<sup>16</sup>Bismar Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 59.

<sup>17</sup>Wawancara dengan tokoh adat Kabupaten Pulang Pisau 12 Agustus 2021.

<sup>18</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau 14 Agustus 2021.

Pembahasan tentang politik uang dari sudut pandang masyarakatnya ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Selain itu dalam hukum Islam politik uang masuk kedalam kategori *risywah* dan menjadi suatu perbuatan yang mencederai demokrasi. Hal ini juga disebabkan kasus politik uang yang paling banyak dijumpai, pendapat masyarakat tentang politik uang ini perlu diluruskan dan juga karena politik uang merupakan salah satu tantangan dalam sebuah pemilu.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dan dengan kejadian faktual di lapangan tentang pendapat masyarakat juga menjadi dorongan sehingga penulis tertarik. maka peneliti perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul ” Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau 2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi alasan politik uang menjadi hal yang biasa dalam pemilukada?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan UU tentang Politik Uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai politik uang yang dijadikan sebagai uang ganti rugi pada Pemilukada Tahun 2020.

---

<sup>19</sup>La Ode Suprianto, Muh Arsyad, dan Megawati A. Tawalo, *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak*, Neo Societal, Vol 2, No.. 1, hlm. 2.



2. Untuk mengetahui faktor alasan terjadinya politik uang yang menjadi hal biasa dalam lingkungan masyarakat pada Pemilu pada Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan UU terhadap politik uang yang terjadi pada Pemilu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari data yang dihasilkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mengenai pendapat masyarakat tentang politik uang dalam pemilu Kabupaten Pulang Pisau dan diharapkan agar bisa memberikan pemikiran baru yang positif.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana tempat menuangkan ide, pikiran dan gagasan yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendapat masyarakat tentang politik uang dalam pemilu Kabupaten Pulang Pisau.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai pendapat masyarakat tentang politik uang dalam Pemilu Kabupaten Pulang Pisau, sehingga diharapkan dapat membuka kesadaran dan pemikiran masyarakat yang baru.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan hal yang akan dibahas oleh penulis maka akan dijelaskan lebih, sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pemikiran, anggapan di negara demokrasi setiap orang bebas mengemukakannya.<sup>20</sup> Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran atau persepsi dari masyarakat Kabupaten Pulang Pisau tentang politik uang.

2. Masyarakat adalah menurut ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.<sup>21</sup> Masyarakat yang dimaksud di sini adalah termasuk tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat itu sendiri

3. Politik Uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>22</sup>

4. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Menurut Ramlan, Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>“Arti Kata Pendapat-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses pada 12 April 2022, <https://kbbi.web.id/pendapat>.

<sup>21</sup>Serafica Gischa. Unsur-unsur Masyarakat dan Pembagiannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/150133569/unsur-unsur-masyarakat-dan-pembagiannya>. Diakses pada 12 April 2022.

<sup>22</sup>Dr. Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Hukumnya*, (Bojong Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 17.

<sup>23</sup>Simkada, Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala daerah di Indonesia, <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-dareah-di-indonesia/>. Diakses pada 12 April 2022.

5. Pulang Pisau adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau, kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km dan berpenduduk sebanyak 120.06 jiwa, tahun 2010 dan 132.813 jiwa tahun 2020. Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat".<sup>24</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap politik uang dalam pemilu pada 2020 akan tetapi peneliti menemukan beberapa kajian yang berhubungan dengan apa yang peneliti teliti yaitu :

Pertama, Skripsi oleh Siti Nadila, Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang Tahun 2020 yang berjudul *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*. Skripsi ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan metode survei dan teori politik uang yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dan Teori Partisipasi Masyarakat Pemilih menggunakan teori oleh Miriam Budiardjo.<sup>25</sup> Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan Judul *Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana

---

<sup>24</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pulang\\_Pisau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau). Diakses pada 12 April 2022.

<sup>25</sup> Skripsi. Siti Nadila. "Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019".

pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

Kedua, Skripsi oleh Yusuf Humaidi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 yang berjudul *Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*. Penelitian Yusuf Humaidi menggunakan konsep politik uang dari Edward Aspinall yaitu patronase dan klientelisme dan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa warga tidak terlepas dari adanya politik uang berupa pemberian barang pribadi, pembelian suara, serta pelayanan dan aktifitas.<sup>26</sup> Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan Judul *Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

Ketiga, Skripsi oleh Syahriah Ramadani, Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Dampak Politik Uang*

---

<sup>26</sup> Skripsi. Yusuf Humaidi, *Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*.

*(Money Politic) terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus di Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir).* Skripsi Syahriah Ramadani menggunakan penelitian jenis sosio-legal dengan metode studi kasus, penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini berfokus pada dampak politik uang yang terjadi terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020<sup>27</sup> Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan judul *Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

Keempat, Jurnal oleh Tedi Erviantono, Jurnal Transpormatif, Vol 3, Nomor 2, September 2017, dengan judul *Budaya Politik, Uang dan Pilkada.* Jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada budaya politik uang yang terjadi terhadap masyarakat Bangli. Hasil dari penelitian ini membahas dan mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pemilukada bahwa masyarakat Bangli menilai adanya celah yang rentan untuk dimasuki praktek politik uang diantaranya dalam pemberian sumbangan bantuan untuk sarana fasilitas untuk merangkul simpati warga dalam hal ini akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu dalam mendisiplinkan calonnya

---

<sup>27</sup> Skripsi. Syahriah Ramadani. "*Dampak Politik Uang (Money Politic) Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus di Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir).*"

untuk tidak melakukan pelanggaran.<sup>28</sup> Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan judul *Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

Kelima, jurnal oleh Maemunah & Masita, Vol. 4, No. 1, Maret 2016 dengan judul *Politik Pada Pemilukada Serentak 2015 studi Kasus di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang yang terjadi di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Hasil dari penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek politik uang yang terjadi pada pemilukada serentak 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu kecamatan Bima.<sup>29</sup> Sedangkan Peneliti membahas skripsi dengan judul *Pendapat Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020* dan lebih berfokus terhadap bagaimana pendapat masyarakat terhadap politik uang yang membuat masyarakat menjadi menganggap bahwa politik uang merupakan

---

<sup>28</sup> Tedi Erviantono, *Budaya Politik, Uang dan Budaya*, Vol. 3, No 2, September 2017.

<sup>29</sup> Maemunah Maemunah, Masita Masita, *1 Praktek Politik Uang Pada Pemilukada Serentak 2015 (Studi Kasusdi Desa Simpasai KecamatanLambu KabupatenBima)*, vol 4 No. 1, 2016

hal yang biasa dan dianggap sebagai keharusan sebagai upah karena masyarakat menganggap itu sebuah uang ganti rugi dari meninggalkan pekerjaan dihari itu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu Sistematika Penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap Bab. Adapun Sistematikan Penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Politik Uang Dalam PemiluKada: Kajian teori yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan politik uang dan reaksi masyarakat melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III mencakup Metode Penelitian yang mana cara penggalian data dilakukan Peneliti untuk memperoleh Informasi terkait permasalahan yang diteliti yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian. Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan serta Analisis Data.

BAB IV Laporan hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, hasil wawancara, penyajian data yang diperoleh dan analisis data.

BAB V Penutup yang mana Peneliti memberikan Simpulan terhadap Permasalahan yang dibahas serta memberikan saran yang dirasa perlu dari Penelitian.